



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 41 - 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PRODUKSI AUDIO VISUAL
KEGIATAN WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih tersampainya informasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Wali Kota/ Wakil Wali Kota dalam bentuk audio visual, perlu dibentuk Tim Produksi Audio Visual Kegiatan Wali Kota/ Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Produksi Audio Visual Kegiatan Wali Kota/ Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

g l

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Produksi Audio Visual Kegiatan Wali Kota/ Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. pengambilan video kegiatan Wali Kota/ Wakil Wali Kota; dan
- b. pengolahan data sampai menghasilkan sebuah video dengan durasi minimal 1 (satu) menit untuk kemudian dipublikasikan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

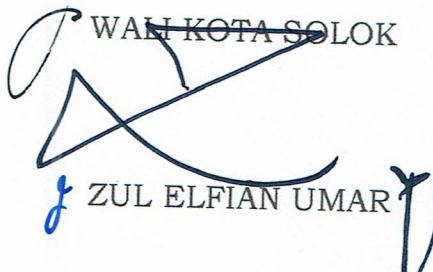
Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2024


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

5

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 41 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PRODUKSI
AUDIO VISUAL KEGIATAN WALI
KOTA/ WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	AFRINALDI	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
2	ANDRY KURNIAWAN	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
3	ERYX MUSRI YULDI	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
4	SUCI NURUL AFIFAH	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
5	DENI DWI PUTRA	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
6	RIVO JUNI GUSTIAN	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
7	DEVANO FEBRIAN	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
8	WAHYU HARIYADI	Sekretariat DPRD	KAMERAMEN
9	JOHANSYAH	Kwarcab Pramuka Kota Solok	KAMERAMEN
10	SYAFRIADI	Wartawan Kota Solok	KAMERAMEN
11	GARNADI	Wartawan Kota Solok	KAMERAMEN
12	ARIE PRATAMA	Wartawan Kota Solok	KAMERAMEN

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

5